

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perekonomian islam makin berkembang pesat menunjukkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas penduduk muslim yang dapat meningkatkan ekonomi umat. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat meningkatkan ekonomi umat yaitu zakat, infak dan shadaqoh. Islam juga merupakan agama yang mengatur semua kegiatan umat manusia termasuk kegiatan dalam bidang ekonomi. Zakat, infak dan shadaqoh sebagai landasan ekonomi islam yang menjadi tiang ekonomi ummat dan mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam islam, karena bukan semata-mata ibadah sholat dan puasa melainkan ia sebagai ibadah yang berkaitan erat dengan ekonomi, keuangan dan kemasyarakatan.<sup>1</sup>

Zakat dapat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja. Maka didalam islam orang kaya berkewajiban untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Oleh sebab itu zakat merupakan suatu sistem dalam masyarakat islam untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah-tengah problematika perekonomian saat ini zakat muncul menjadi instrument pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat. Zakat memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan instrument fiskal konvensional yang kini telah ada. Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan berbagai syarat semata-mata mencari ridho Allah. Zakat selain berdimensi ibadah ritual, juga memiliki dimensi sebagai amal ibadah sosial yang inklusif.<sup>2</sup>

Infak dan shaqoh merupakan salah satu bentuk kepedulian dan

---

<sup>1</sup> Ilhami dan Dian Angraini, "Analisis Manajemen *Fundraising* Wakaf, Infak, dan Shodaqoh," *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Vol. 3, No. 1 (2022): 74.

<sup>2</sup> Mudzakir Ilyas, "Strategi dalam Menghimpun Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh Studi Kasus Pada Laznas Dewan Da'wah Sumatera Selatan Kota Prabumulih," *Adl Islamic Economic*, Vol. 2, No. 1 (2021): 77.

kesempurnaan dalam ajaran agama islam untuk meyelesaikan *problem* kehidupan masyarakat. Tujuan infak dan shadaqoh untuk membersihkan harta dan hati agar terhindar dari sifat kikir dan sombong, karena infak dan shaqoh dilakukan dengan sukarela. Infaq dan Shadaqoh tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.<sup>3</sup> Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran suka rela yang dilakukan seseorang.

Sedangkan pada pasal 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak , dan Shadaqoh, Infak dan shadaqoh memiliki makna sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umat.<sup>4</sup>

Barang atau harta yang di infak harus jelsa wujudnya, barangnya memiliki nilai dan bermanfaat bagi penerima, dan barang yang diinfakkan akan berpindah status kepemilikannya dari pemberi kepada tangan penerimanya. Dan dalam bershadaqoh harus berdasarkan adab-adab yang akan memberikan keutamaan dan kebermanfaatn dalam kehidupan masyarakat. Beberapa adab shadaqoh diantaranya ikhlas, bershadaqoh dengan mendahulukan kerabat terdekat, bershadaqoh dengan harta yang halal, tidak diungkit-ungkit, dan tidak menyakiti hati penerima shadaqoh.<sup>5</sup>

Infak dan shaqoh juga dapat mendatangkan kebahagiaan siapa saja dengan hati yang ikhlas dan lapang. Siapa saja yang melaksanakannya dapat menolong sesama umat manusia. Secara tidak langsung dalam hal ini merupakan bagian dari ibadah umat islam kepada Allah SWT. Sedangkan pelaksanaanya harus dalam hati yang ikhlas dan

---

<sup>3</sup> Zulkifli, *Panduan Prkatis Memahami Zakat, Indak, Shadaqoh, Wakaf, dan Pajak*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 21.

<sup>4</sup> Undang-Undnag No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infak, dan Shadaqoh.

<sup>5</sup> Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, dan Siti Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, )* (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), 16-18.

ketawadu'an.<sup>6</sup>

Sebagai rasa syukur kita terhadap rezeki yang Allah telah berikan kepada kita, yaitu dengan berinfak dan shaqoh. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari sebagian usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.*” (Q.S Al- Baqarah ayat 267).

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “*(yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.*” (Q.S Al- Baqarah ayat 3).

Infak dan shaqoh pada dasarnya ditunaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengumpulan dan pengelolaan dana infak dan shadaqoh telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, Infak, dan Shaqoh. Pengelolaan atau menghimpun merupakan proses perencanaan, melaksanakan, mengkoordinasikan, pendistribusikan dan pendayagunaan.<sup>7</sup> Dengan adanya Undang-Undang tersebut, mengatur tentang sistem dan manajemen dalam mengelola zakat, infak, dan shadaqoh yang hendak dilaksanakan.

Pada pasal 18 ayat (2) huruf (c) menyatakan “mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS” rekomendasi dari BAZNAS diperlukan sebagai bagian dari proses verifikasi untuk pendirian LAZ. Hal ini mencakup aspek administratif dan operasional, agar LAZ dapat berfungsi

<sup>6</sup> Ridwan dan Murtadho, “Analisis Model *Fundraising* dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak,” *Jurnal Penelitian*, Vol. 10, No. 2 (2019): 77.

<sup>7</sup> Ahmad Iqbal Hamidi dan Ahmad Ajib Ridwan, “Strategi Manajemen *Fundraising* Oleh LAZ Nurul Hayat Gresik untuk Mengoptimalkan Dana ZIS,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 2 (2023): 27.

secara profesional dan bertanggung jawab. Tujuan utama dari peraturan ini adalah memastikan pengelolaan zakat, infak, dan shadaqoh yang berada di LAZ tetap dalam kerangka yang sesuai dengan Undang-Undang, serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat.

Lembaga amil zakat, infak, dan shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan lembaga amil tingkat nasional yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002. Dikukuhkan oleh Menteri Agama RI sebagai lembaga amil zakat nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dan telah berlakunya Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011, Peraturan pemerintah No. 14 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Agama RI No. 333 Tahun 2015, LAZISMU sebagai LAZ skala nasional dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama RI No. 730 Tahun 2016.<sup>8</sup> LAZISMU sampai sekarang telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Kota Cirebon.

Dalam penghimpunan dana diperlukan manajemen yang baik, agar dapat berjalan dengan baik dan efisien. Manajemen dapat diartikan sebagai proses pengendalian dan perencanaan. Proses yang baik dan cerdas dapat menentukan keberhasilan dalam melakukan *fundraising*. Sebuah organisasi atau instansi, *fundraising* menjadi salah satu dasar keberlanjutan organisasi aspek pendukung keberhasilan. *Fundraising* merupakan kegiatan pengalangan dana dan penghimpunan dana dari individu dan masyarakat maupun lembaga lainnya untuk membiayai program dan kegiatan operasional dari sebuah instansi sehingga dapat mencapai tujuannya.<sup>9</sup> Keberhasilan *fundraising* ditentukan dalam proses yang harus dijalankan. Proses yang ini akan menentukan berhasil atau tidaknya *fundraising* tersebut.

---

<sup>8</sup> Guntur, Sri Sunantri, dan A.Rafik, "Strategi *Fundraising* dan Filantropi dalam Pengelolaan Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) di Kabupaten Sambas," *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin*, Vol. 6, No. 2 (2021): 105.

<sup>9</sup> Raziki Waldan, "Rumah Zakat Kalimantan Barat dalam Tinjauan Manajemen *Fundraising*," *Dakwatun : Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 1, No. 2 (2022): 61.

Adanya lembaga-lembaga amil zakat, infaq, dan shodaqoh, mampu menjadi sebuah harapan bagi orang yang membutuhkan dana serta dapat membantu meringankan masalah kemiskinan dan pengangguran saat ini. Lembaga-lembaga yang dibentuk harus mempunyai strategi khusus dalam upaya peningkatan donatur supaya dapat menambah subsidi dana. Cara-cara tersebut dapat dilakukan dengan mengambil dana ZIS baik secara langsung dengan melibatkan langsung muzakki dan secara tidak langsung melibatkan muzakki atau donator.

Salah satu Lembaga yang melakukan *fundraising* dana ZIS yaitu LAZISMU Kota Cirebon diawasi langsung oleh PDM Muhammadiyah Kota Cirebon. LAZISMU Kota Cirebon berdiri sejak 2011 dengan diturunkannya SK oleh pimpinan wilayah Jawa Barat Muhammadiyah. Menurut Ridwan Widayawan ketua LAZISMU Kota Cirebon mengatakan bahwa meningkatkan manfaat dana zakat, infak, dan shadaqoh untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perserikatan. Dalam hal ini LAZISMU Kota Cirebon dalam menjalankan manajemen *fundraising* memiliki tujuan dalam mensejahterakan masyarakat di dalamnya terdapat yatim dhuafa.

Dimana yatim dhuafa memiliki arti yatim anak yang ditinggal oleh kedua orang tuanya atau salah satunya selama-lamanya sehingga ia hidup menyendiri atau dengan salah satunya, hal ini sangat berdampak bagi perkembangan anak yang ditinggalkan. Sedangkan arti dhuafa yaitu orang-orang yang lemah secara ekonomi dan hidup dalam ketidakberdayaan, kemiskinan, dan ketidakmampuan.<sup>10</sup> Dalam hal ini diperlukan pendampingan yang maksimal dari pemerintah dan orang sekitar, apabila tidak mendapatkan kasih sayang akan berdampak untuk masa depan ketika beranjak dewasa. Dalam agama menunjukkan bahwa

---

<sup>10</sup> Lailatul Nurrohmah, "Upaya Lembaga Zakat Yatim Mandiri Tulungagung dalam Meningkatkan Kualitas Anak Yatim dan Dhuafa Melalui Program Pendidikan Sanggar Genius," *Management of Zakat and Waqf Journal MAZAWA*, Vol. 3, No. 2 (2022): 88-89.

anak yatim merupakan titipan tuhan yang sebaiknya dijaga dan dilindungi. Jika ini terus dilakukan melalui sedekah, maka tuhan akan terus memberikan hal terbaik.<sup>11</sup>

Dalam upaya meningkatkan kualitas anak yatim dhuafa, anak tersebut harus diberikan perhatian yang lebih terutama dalam hal pendidikan. Kurangnya perhatian dari orang tuanya juga sangat berpengaruh pada anak yatim dhuafa tersebut berimbas pada pendidikan. Dengan peningkatan kualitas tersebut juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

LAZISMU Kota Cirebon sebagai lembaga yang bergerak di pendanaan dan pengolahan dana zakat, infak, dan shadaqoh memiliki peran dan serta melalui program-program yang dapat mensejahterakan yatim dhuafa. Untuk mengoptimalkan dana infak dan shadaqoh diperlukannya *fundraising* dengan tepat, kemudian di distribusikan dengan tepat sasaran. Namun jika dihadapkan pada pasal 18 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ternyata didapati LAZISMU Kota Cirebon tidak mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS, hanya saja LAZISMU Kota Cirebon berkolaborasi diberbagai event dengan BAZNAS. Dalam hal ini LAZISMU Kota Cirebon belum mematuhi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas peran dan ikut serta LAZISMU Kota Cirebon dalam mensejahterakan yatim dhuafa. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Manajemen *Fundraising* Infak dan Shadaqah pada LAZISMU Kota Cirebon dalam Mensejahterakan Yatim Dhuafa Perspektif Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah.”**

---

<sup>11</sup> Qodriah Barkah dan Saprida, *Fiqih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), 201.

## B. Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Lembaga Zakat, Wakaf, Infak, dan Shadaqoh dengan topik kajian pengelolaan lembaga Infak dan Shadaqoh. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Manajemen *Fundraising* Infak dan Shadaqoh pada LAZISMU Kota Cirebon.
- b. Strategi *Fundraising* Infak dan Shadaqoh di LAZISMU Kota Cirebon.
- c. Manajemen *Fundraising* Infak dan Shadaqoh LAZISMU Kota Cirebon untuk kesejahteraan Yatim Dhuafa perpektif Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqoh.
- d. Tantangan dan Solusi dalam Manajemen *Fundraising* Infak dan Shadaqoh pada LAZISMU Kota Cirebon.

### 2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melabar, maka penulis memberikan batasan- batasan pada pembahasan mengenai manajemen *fundraising* infak dan shadaqoh. Penulis akan terfokus pada Manajemen *Fundraising* Infak dan Shadaqoh Pada LAZISMU Kota Cirebon dalam Mensejahterakan Yatim Dhuafa Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, infak, dan Shadaqoh. Dan peneliti akan melakukan studi lapangan di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqoh Muhammadiyah Kota Cirebon.

### 3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana LAZISMU Kota Cirebon dalam mensejahterakan Yatim Dhuafa?
- b. Bagaimana manajemen Pengelolaan ZIS menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di LAZISMU Kota Cirebon?
- c. Bagaimana Tantangan dan Solusi dalam Manajemen *Fundraising* Infak dan Shadaqoh?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui LAZISMU Kota Cirebon dalam mensejahterakan Yatim Dhuafa.
2. Untuk mengetahui manajemen *fundraising* yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Cirebon dan perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqoh.
3. Untuk mengetahui tantangan dan Solusi dalam manajemen *fundraising* infak dan shadaqoh.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsih mengenai Manajemen *Fundraising* Infak dan Shadaqoh pada LAZISMU Kota Cirebon dalam Mensejahterakan Yatim Dhuafa Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqoh.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Menambah pengalaman dan wawasan bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya tulis ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya. Mengenai Manajemen *Fundraising*



Infak dan Shadaqoh pada LAZISMU Kota Cirebon dalam Mensejahterakan Yatim Dhuafa Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqoh.

b. Bagi Para Muzaki

Menambah wawasan dan referensi dalam memberikan donasi pada suatu Lembaga atau Yayasan yang bergerak pada dana sosial. Khususnya pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqoh Muhammadiyah Kota Cirebon.

c. Bagi LAZISMU Kota Cirebon

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi mengenai manajemen *fundraising* zakat, infak, dan shadaqoh. Agar mampu menjadi kepercayaan para muzaki. B. Penelitian Berikutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian Manajemen *Fundraising* Infak dan Shaqoh pada LAZISMU Kota Cirebon dalam Mensejahterakan Yatim Dhuafa Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqoh. Serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

#### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

*Pertama* penelitian yang dilakukan oleh Rini Setiawati mahasiswa Universitas Islam Negeri Reden Intan Lampung, dengan judul Jurnal “Manajemen ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dalam Pembinaan dan Pengembangan Potensi Anak Yatim di Yayasan Yatim Mandiri Lampung.” Dimana penelitian ini yaitu membahas tentang manajemen *fundraising* dilakukan mulai dari mengetahui dari siapa saja penerima manfaat, lokasi penerima manfaat, dan apa saja yang didistribusikan. Pada pengorganisasian dilakukan dengan Yatim Mandiri melalui staf program melakukan pengorganisasian dengan Kepala Cabang dan ZIS

serta elemen masyarakat Lampung. Hal ini dilakukan guna mewujudkan konsep pemberdayaan, sekaligus pemerataan manfaat dana ZIS yang berhasil dihimpun oleh Yatim Mandiri Lampung untuk kesejahteraan yatim duafa di Lampung. Adapun untuk monitoring dan evaluasi pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan dengan staf program memberikan laporan harian, mingguan, bulanan, serta tahunan kepada ZIS, Kepala Cabang, Regional Office, serta pusat.<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang manajemen *fundraising* dalam LAZIS. Disamping itu terdapat perbedaan yaitu tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Rini Setiawati di Yayasan Mandiri Lampung sedangkan tempat penelitian penulis di LAZISMU Kota Cirebon.

*Kedua* penelitian yang dilakukan Ana Toni Roby Candra Yudha mahasiswi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dengan judul jurnal “Manajemen Pelayanan Pemberdayaan Anak Yatim pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri di Surabaya.” Dimana hasil penelitian ini yaitu yatim mandiri sebagai Lembaga Amil ZIS berkompeten dalam penyaluran dana *Fundraising* kepada anak yatim dan fakir miskin yang ada di wilayah Surabaya. Yayasan Yatim Mandiri berusaha mengoptimalkan pendayagunaan dana ZIS, sehingga dapat tepat sasaran penerima manfaat.<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang manajemen *fundraising* dan pelayanan terhadap anak yatim. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini berfokus pada anak yatim dan fakir miskin tidak ada kaitanya dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, sedangkan penulis mengaitkan dengan Undang-Undang tersebut.

---

<sup>12</sup> Rini Setiawati, “Manajemen ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dalam Pembinaan dan Pengembangan Potensi Anak Yatim di Yayasan Yatim Mandiri Lampung,” *Komunika*, Vol. 1, No. 2 (2019): 1.

<sup>13</sup> Ana Toni Roby Candra Yudha, “Manajemen Pelayanan Pemberdayaan Anak Yatim Pada Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri di Surabaya,” *Al Tijarah*, Vol. 2, No. 1 (2018): 1.

*Ketiga* penelitian yang dilakukan oleh Anisah Mahasiswi Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan. Dengan judul jurnal “Manajemen Strategi Syariah dalam Pengumpulan dan Penyaluran Dana ZIS Rumah Zakat untuk Anak Yatim Dhuafa di Banjarmasin.” Dengan tujuan penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana praktek pengumpulan dan penyaluran dana ZIS Rumah Zakat dan mengetahui manajemen strategi Rumah Zakat dalam pengumpulan dan penyaluran dana ZIS untuk anak yatim dhuafa di Banjarmasin. Karena masih banyaknya anak yatim dhuafa di Banjarmasin yang membutuhkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan, namun masih banyak masyarakat yang kurang ada rasa kepedulian untuk membantu. Sehingga membutuhkan strategi dalam pengumpulan dana Rumah Zakat agar tercapainya tujuan.<sup>14</sup> Persamaan penelitian ini yaitu di dalam rumusan masalahnya terdapat manajemen *fundraising* untuk mensejahterahkan Yatim Dhuafa. Terdapat perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian ini objek penelitiannya di Rumah Zakat Banjarmasin. Sedangkan penulis peneliti di LAZISMU Kota Cirebon.

*Keempat* Penelitian yang dilakukan oleh Riyani mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, dengan judul Jurnal “Manajemen *Fundraising* dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Wahdah Inspirasi Zakat Cabang Kalimantan Timur.” Penelitian ini menjelaskan pada manajemen fundraising tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepercayaan Muzakki pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Cabang Kalimantan Timur. Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepercayaan Muzakki pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Cabang Kalimantan Timur. Manajemen *Fundraising* dan Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepercayaan

---

<sup>14</sup> Anisah, “Manajemen Strategi Syariah dalam Pengumpulan dan Penyaluran Dana ZIS Rumah Zakat untuk Anak Yatim Dhuafa di Banjarmasin,” *Universitas Islam Kalimantan*, Vol. 1, No. 1 (2020): 11.

Muzakki pada Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Cabang Kalimantan Timur.<sup>15</sup> Persamaan penelitin ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang manajemen *fundraising*. Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu pada penelitin ini pembahasannya lebih kepada kualitas pelayanan para muzaki dengan menggunakan metode kuantitatif dan objek penelitiannya di Kalimantan Timur, sedangkan penulis membahas tentang manajemen *fundraising* infak dan shadaqoh dalam mensejahterakan yatim dhuafa perspektif Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak, dan shadaqoh. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dan objek penelitiannya di LAZISMU Kota Cirebon.

*Kelima* penelitian yang dilakukan oleh Agum Restu Alam mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, dengan judul Jurnal “Manajemen *Fundraising* Pendayagunaan Zakat Infak dan Shadaqah dalam Pengentasan Kemiskinan.” Penelitian ini menerangkan bahwa proses pendayagunaan MAI pada tahapan Analisis Lingkungan telah dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang yang ada sehingga dapat meminimalisir kelemahan dan ancaman sehingga proses pendayagunaan dapat mengentaskan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulann data melalui teknik wawancara, observasi, studi dokumen dan studi pustaka.<sup>16</sup> Persamaan penelitian ini denga penulis yaitu sama-sama membahas tentang manajemen *fundraising* infak dan shadaqoh. Perbedaan penelitian ini denga penulis yaitu terletak pada objek penelitian dimana penelitian ini fokus kepada manajemen *fundraising* pendayagunaan zakat, infak, dan shadaqoh dalam

---

<sup>15</sup> Riyani, “Manajemen *Fundraising* dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepercayaan Muzaki Pada Wahdah Inspirasi Zakat Cabang Kalimantan Timur,” *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 9, No. 4 (2021): 267.

<sup>16</sup> Agum Restu Alam, “Manajemen *Fundraising* Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam Pengentasan Kemiskinan,” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 2, No. 2 (2019): 363.

pengetasan kemiskinan dan menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan objek penulis yaitu manajemen *fundraising* infak dan shadaqoh pada LAZISMU Kota Cirebon dalam mensejahterakan yatim dhuafa dalam perspektif Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak, dan shadaqoh.

*Keenam* penelitian yang dilakukan oleh Siti Rohmawati Mahasiswi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul Skripsi “Analisis Manajemen *Fundraising* Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS) di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang.” Manajemen *fundraising* zakat, infaq dan shodaqoh LAZIS Baiturrahman Semarang telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen dan menjalankan langkah-langkah manajemen *fundraising* dengan baik. Dengan menjalankan fungsi manajemen yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi kepemimpinan, fungsi pengendalian. Tetapi terdapat hambatan seperti branding lembaga yang kurang dikenal, sisi penghimpunan yang masih melemah serta usaha penguatan kembali dalam sisi konsolidasi internal lembaga.<sup>17</sup> Persamaan pada penelitian terdahulu yaitu sama membahas tentang manajemen *fundraising* Zakat, Infak, dan Shadaqoh. Sedangkan perbedaan yaitu pada penelitian sebelumnya tidak membahas terkait dengan manajemen *fundraising* Zakat, Infak, dan Shadaqoh dalam mensejahterakan Yatim Dhuafa, sedangkan penulis membahas manajemen *fundraising* ZIS dalam mensejahterakan Yatim Dhuafa dalam persepektif Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqoh.

*Ketujuh* penelitian yang dilakukan oleh Faisal Amarsah Masiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Walisongo Semarang, dengan judul Skripsi “Analisi Strategi *Fundraising*

---

<sup>17</sup> Siti Rohmawati, “Analisis Manajemen *Fundraising* Zakat , Infak, dan Shodaqoh (ZIS) di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shodaqoh (LAZIS) Baiturrahman Semarang,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), 4.

Lembaga Amil, Zakat, Infaq, Sadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kendal dalam Persepektif Ekonomi Syariah.” Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa strategi *fundraising* yang diterapkan oleh LAZISMU Kendal dalam menghimpun dana zakat, infaq dan sadaqoh sesuai dengan anjuran Islam, yaitu memberitahukan kepada masyarakat mengenai kewajiban berzakat. Terdapat dua metode *fundraising*, yaitu strategi *fundraising* secara langsung (*Direct Fundraising*) dan strategi *fundraising* tidak langsung (*Indirect Fundraising*). Strategi *fundraising* secara langsung lebih besar hasilnya dan lebih sering digunakan untuk menghimpun dana, tetapi strategi secara langsung tidak bisa lepas dari strategi *fundraising* tidak langsung.<sup>18</sup> Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *fundraising*. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menganalisis tentang sebuah strategi *fundraising* yang dilakukan oleh LAZISMU Kendal dalam menarik calon donator atau muzaki dan kurangnya pemahaman Masyarakat terhadap zakat dan keberadaan LAZISMU. Sedangkan penulis lebih fokus terhadap manajemen *fundraising* infak dan shadaqoh LAZISMU Kota Cirebon dalam mensejahterakan yatim dhuafa.

*Kedelapan* penelitian yang dilakukan oleh Zaqqiyatul Ainiyah Mahasiswi Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan judul Skripsi “Analisis Manajemen *Fundraising* Zakat, Infaq, dan Shadaqoh (ZIS) di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Jember.” Dalam praktek *fundraising* Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) LAZISMU Jember menggunakan dua sistem diantaranya, a) Offline: dilakukan dengan melakukan *door to door* atau datang langsung kepada masyarakat. b) Online: dilakukan dengan kekuatan media online seperti whatsapp, facebook, instagram, twitter, youtube dan kitabisa.com.

---

<sup>18</sup> Faisal Amarsah, “Analisi Strategi *Fundraising* Lembaga Amil, Zakat, Infaq, Sadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kendal dalam Persepektif Ekonomi Syariah,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020), 9.

Manajemen fundraising ZIS meliputi Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Pengarahan (*actuating*), dan Pengawasan (*controlling*). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif.<sup>19</sup> Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang manajemen *fundraising* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini lebih fokus kepada para muzaki dalam melakukan *fundraising*, sedangkan penulis fokus kepada manajemen *fundraising* infak dan shadaqoh untuk mensejahterakan yatim dhuafa.

*Kesembilan* penelitian yang dilakukan oleh Dyah Rahayu Wijayanti Mahasiswi Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul Skripsi “Strategi Penghimpunan Zakat Infaq dan Sedekah Pada Masa Pandemi Covid 19 Melalui Digital *Fundraising* di LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo.” Penelitian ini menerangkan bahwa dilakukan dengan melalui *fundraising* berbasis media digital. Faktor yang menjadi penghambat dalam strategi *fundraising* di Lembaga Yatim Mandiri Ponorogo adalah adaptasi yang masih kurang, terdapat biaya tambahan ketika menggunakan platform pihak ketiga dan kekhawatiran masyarakat dalam berdonasi melalui media digital. Sedangkan faktor pendukung adalah Yatim Mandiri Ponorogo memiliki program yang menarik yaitu memiliki platform tanam berkah dan memiliki relawan.<sup>20</sup> Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang *fundraising* untuk meningkatkan kesejahteraan anak yatim dengan berbagai program dengan media digital *fundraising*. Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya meneliti tentang strategi penghimpunan ZIS melalui *fundraising* berbasis media digital, sedangkan penulis meneliti tentang

---

<sup>19</sup> Zaqqiyatul Ainiyah, “Analisis Manajemen *Fundraising* Zakat, Infaq, dan Shadaqoh (ZIS) di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Jember,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), 8.

<sup>20</sup> Dyah Rahayu Wijayanti, “Strategi Penghimpunan Zakat, Infaq, dan Sedekah Pada Masa Pandemi Covid 19 Melalui Digital *Fundraising* di Laznas Yatim Mandiri Ponorogo,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023), 3.

manajemen *fundraising* ZIS untuk mensejahterakan Yatim Dhuafa Persepektif Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqoh. Objek penelitiannya berbeda, penelitian sebelumnya di Yayasan Yatim Mandiri Ponorogo, sedangkan penelitian saat ini di LAZISMU Kota Cirebon.

*Kesepuluh* penelitian yang dilakukan oleh Mu'tadi Mahasiswa Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul Tesis “Manajemen *Fundraising* Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Kajian Perspektif Yusuf Qardlawi pada BAZNAS Kabupaten Bangkalan).” Analisis manajemen *fundraising* ZIS di BAZNAS Kabupaten Bangkalan berdasarkan perspektif Yusuf Qardhawi yaitu manajemen *fundraising* zakat, infak dan shadaqah terdiri dari empat tahapan, diantaranya ialah perencanaan dengan menyusun setiap program yang akan dijalankan, diadakannya setiap akhir tahun. Pengorganisasian di bentuk ketika rapat berlangsung dan sekaligus ditentukan langsung jobdis sesuai dengan kemampuan amil. Pengawasan dilihat dari laporan keuangan yang ada dengan tujuan memberikan evaluasi kinerja terhadap amil.<sup>21</sup> Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang manajemen *fundraising*. Adapun perbedaanya yaitu penelitian ini lebih fokus kearah peningkatan perekonomian masyarakat dan perspektif Yusuf Qardhawi dan lokasi penelitian nya di BAZNAS Kabupaten Bangkalan, sedangkan penulis meneliti kearah manajemen *fundraising* infak dan shadaqoh untuk mensejahterakan yatim dhuafa dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, infak, dan shadaqoh. Dan untuk lokasinya di LAZISMU Kota Cirebon.

*Kesebelas* penelitian yang dilakukan oleh Dwi Haryanto Mahasiswa Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah, Institut Agama

---

<sup>21</sup> Mu'tadi, “Manajemen *Fundraising* Zakat, Infaq, dan Sedekah dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat (Kajian Perspektif Yusuf Qardlawi Pada BAZNAS Kabupaten Bangkalan),” (*Tesis*, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 1.



Islam Negeri Palangkaraya, dengan judul Tesis “Manajemen Strategi *Fundraising* Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Zakat Center dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Tengah.” Penelitian ini menggunakan dua objek yaitu Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Zakat Center dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalteng. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif komparatif yang berarti membandingkan dua objek. Penelitian ini yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah di LAZ Nurul Fikri Zakat Center sudah berjalan dengan baik dengan adanya program-program yang dijalankan serta media yang digunakan untuk mempublikasi kegiatan yang dilaksanakan. pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah sudah dilakukan dengan baik dengan cara melakukan kerjasama dengan instansi pemerintahan yang berada di bawah koordinasi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.<sup>22</sup> Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen *fundraising*. Perbedaan yaitu pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif komparatif, dimana berarti membandingkan dua objek penelitian. Dan berlokasi di LAZ Nurul Fikri dan BAZNAS Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan penelitiannya berlokasi di LAZISMU Kota Cirebon jl. Pilang Raya N0. 9, Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

*Keduabelas* penelitian yang dilakukan oleh Sidik Rohiwan Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Magister Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, dengan judul Tesis “Manajemen Strategi *Fundraising* Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (Studi Deskriptif

---

<sup>22</sup> Dwi Haryanto, “Manajemen Strategi *Fundraising* Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nurul Fikri Zakat Center dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Tengah,” (*Tesis*, Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018), 5.

di Lazismu Banyumas).” Menunjukkan bahwa implementasi manajemen strategi *fundraising* di Lazismu Banyumas terdiri dari tiga proses yaitu: perumusan strategi, penerapan strategi dan evaluasi strategi, dengan adanya penerapan manajemen strategi *fundraising* di Lazismu Banyumas mulai dari perumusan, penerapan dan evaluasi strategi yang dilakukan pada bagian *fundraising* terdapat peningkatan jumlah penerimaan dana zakat, infaq dan shadaqah serta penambahan jumlah muzakki. Serta dari analisis lingkungan strategik manajemen strategi Lazismu Banyumas dapat diketahui kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threats*).<sup>23</sup> Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas topik kajian manajemen *fundraising* dan menggunakan metode penelitian deskriptif. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini hanya membahas mengenai manajemen strategi pada *fundraising* saja. Adapun perbedaannya dengan penulis yaitu penulis lebih fokus ke manajemen *fundraising* infak dan shadaqoh di LAZISMU Kota Cirebon untuk mensejahterkan yatim dhuafa.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti.<sup>24</sup> Kerangka pemikiran juga salah satu bagian dari tinjauan Pustaka yang didalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini.

Pertama, LAZISMU Kota Cirebon adalah lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah yang beroperasi di Cirebon, bertujuan untuk menghimpun dan mendistribusikan dana umat. LAZISMU Kota Cirebon melakukan manajemen *fundraising*, tahap ini mengacu pada proses penggalangan dana yang dikelola secara sistematis oleh LAZISMU. Manajemen *fundraising* menjadi bagian penting untuk memastikan dana

---

<sup>23</sup> Sidik Rohiwan, “Manajemen Strategi *Fundraising* Lembaga Amil Zakat dalam Meningkatkan Dana Zakat Infaq Shadaqah (Studi Deskriptif di LAZISMU Banyumas),” (*Tesis*, Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), 6.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 95.

dari masyarakat dapat terkumpul secara optimal. Hasil dari manajemen *fundraising* akan berujung pada pengumpulan dana dalam bentuk infak dan shadaqoh.

Kedua, Langkah-langkah LAZISMU Kota Cirebon untuk kesejahteraan yatim dhuafa melalui berbagai program dan pengelolaan infak dan shadaqoh. Pandangan hukum terkait pengelolaan zakat, infak, dan sedekah Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqoh. Berkaitan dengan implementasi, regulasi, dan bagaimana Undang-Undang tersebut mengatur pengumpulan, distribusi, serta tata kelola dana infak dan shadaqoh di LAZISMU Kota Cirebon. Tantangan dan Solusi dalam manajemen *fundraising* Infak dan Shadaqoh yang dihadapi dalam upaya penggalangan dana infak dan shadaqoh, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan manajemen *fundraising* demi tujuan sosial.

Ketiga, indikator keberhasilan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan shadaqoh berupa beasiswa dan bantuan untuk Dhuafa. Banyaknya jumlah donatur menunjukkan kontribusi besar dalam pendistribusian ZIS, sehingga memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan yatim dhuafa. Keberhasilan LAZISMU Kota Cirebon dalam mengelola ZIS membuat manfaatnya dirasakan oleh banyak pihak, menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dana tersebut. Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi standar bagi LAZISMU dalam memastikan pengelolaan zakat yang sesuai dengan aturan dan memberikan kepercayaan kepada donatur serta masyarakat. Tantangan dan Peluang LAZISMU Kota Cirebon menghadapi tantangan dengan kesiapan yang baik, menjadikannya lembaga yang tangguh dan terpercaya. Peluang yang ada dimanfaatkan untuk fokus pada kemaslahatan umat.

Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema secara singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. sebagai berikut:



**Gambar 1. 1 Gambar Kerangka Pemikiran**

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

#### a. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisa, dan diambil kesimpulan.<sup>25</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam bukunya Ramdhan bahwasanya Penelitian Kualitatif proses dan makna lebih ditonjolkan dalam jenis penelitian ini dengan landasan teori sesuai dengan fakta di lapangan.<sup>26</sup> Penelitian yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan fakta di lapangan dimana LAZISMU Kota Cirebon sebagai lembaga penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan shdaqoh yang memiliki tanggung jawab kepada umat manusia dan tidak terkecuali yatim dhuafa. LAZISMU Kota Cirebon harus memiliki langkah-langkah untuk mensejahterakan yatim dhuafa. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi alamiah (*natural setting*) berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.<sup>27</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri yang lain, jadi variabel

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 17-18.

<sup>26</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 170.

<sup>27</sup> Zucri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 47.

yang diteliti bersifat mandiri.<sup>28</sup> Tujuan penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan, gejala, dan manajemen *fundraising* infak dan shadaqoh yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Cirebon terhadap mensejahterakan yatim dhuafa perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelohan zakat, infak, dan shadaqoh.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat studi kasus, yaitu pendekatan yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi lainnya. Menurut Patton dalam bukunya Abdul Fatah Nasution studi kasus mencakup semua informasi yang hendak dikomunikasikan dalam laporan akhir penelitian, yang menggambarkan presentasi data dalam laporan.<sup>29</sup> Pada umumnya menggunakan metode kualitatif karena, permasalahan yang holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga membutuhkan penelitian yang bersifat kualitatif. Selain itu, penelitian ini bermaksud memahami situasi sosial yang terjadi secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.<sup>30</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di LAZISMU Kota Cirebon jl. Pilang Raya No. 9, Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini karena ingin mengetahui manajemen *fundraising* infak dan shadaqoh di LAZISMU Kota Cirebon terhadap mensejahterakan yatim dhuafa perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengeloaan Zakat, Infak, dan Shadaqoh.

---

23. <sup>28</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Antasari Press, 2012),

73. <sup>29</sup> Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Harfa Creative, 2023),

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 389.

#### 4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama pada penelitian ini yaitu direktur, manager *fundraising*, devisi pendistribusian LAZISMU Kota Cirebon, mustahiq, anak yatim dhuafaa, dan pengelolaan kantor layanan sebagai pemberi informasi bagi data penelitian. Disamping itu objek penelitian ini yaitu tentang manajemen *fundraising* infak dan shadaqoh di LAZISMU Kota Cirebon untuk mensejahterakan yatim dhuafa.

#### 5. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal langsung dari sumber pertama observasi dan wawancara. Dicatat dan diamati untuk pertama kalinya dan hasilnya digunakan langsung oleh peneliti atau lembaga itu sendiri untuk memecahkan persoalan yang akan dicari jawabannya. Data ini sering disebut data asli, bisa berujud hasil wawancara, pengisian kuesioner, Semua data ini merupakan data mentah yang kelak akan diproses untuk tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui studi lapangan melalui observasi dan wawancara dengan staf dan pengurus LAZISMU Kota Cirebon.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen, situs web, buku, dan sebagainya. Data sekunder penelitian ini adalah skripsi, jurnal, tesis, buku, dokumen-dokumen, situs web, Undang-Undang dan lainnya yang relevan dengan kajian penelitian Manajemen *Fundraising* Infak dan Shadaqah pada LAZISMU Kota Cirebon dalam

---

<sup>31</sup> Anak Agung Putu Agung dan I Nengah Suardhika, *Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif dan Kualitatif*, (Badung Bali: CV Noah Aletheia, 2019), 63.

Mensejahterakan Yatim Dhuafa Perspektif Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode yang mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan di lapangan yang sesungguhnya. Menurut Rifa'i Abubakar observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, karena para ilmuan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi.<sup>32</sup> Menurut Mukhadis, Ibnu, dan Dasna dalam bukunya Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, penalaran induktif pencarian pengetahuan dimulai dengan observasi terhadap hal-hal yang khusus yaitu fakta-fakta kongkrit.<sup>33</sup> Dengan ini penulis mendatangi secara langsung ke LAZISMU Kota Cirebon. Guna untuk mencari data yang kongkrit dan akurat sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang di ambil.

### b. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan data penelitian dengan melakukan wawancara atau tanya jawab secara tatap muka dan secara lisan antara pewawancara dengan terwawancara untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian.<sup>34</sup> Wawancara digunakan digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang ingin diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dan jumlah

---

<sup>32</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 90.

<sup>33</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2020), 39 .

<sup>34</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 67-68.



respondennya sedikit atau kecil. Dengan demikian peneliti mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan LAZISMU Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa gambar, tulisan atau karya-karya orang lain yang sudah lampau. Menurut Hamzah dalam bukunya Eko Edy Susanto, Dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berasal dari dokumentasi. Sebagian besar data laporan, artefak, tulisan, foto, dan lainnya. Bersifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui kejadian yang pernah terjadi di masa lampau.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumentasi wawancara dalam bentuk tulisan, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

## 7. Teknik Analisi Data

Penulis mengambil penelitian kualitatif data. Sehingga dalam analisisnya terdapat tiga kegiatan diantaranya sebagai berikut:<sup>36</sup>

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang penting dan menemukan tema serta pola dari data yang telah diperoleh dari lapangan yang jumlahnya banyak, hal ini dilakukan agar data atau informasi yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan tema penelitian dapat disaring, kemudian selanjutnya data-data tersebut dapat diverifikasi. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

<sup>35</sup> Eko Edy Susanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), 133.

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 231-329.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Adapun tujuan penyajian data untuk menemukan pola yang signifikan dan memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data sering menggunakan selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan chart. Penulis menyajikan semua data yang diperoleh dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan pemeriksaan kembali data yang dikumpulkan pada awal pengumpulan data, untuk melakukan analisis kualitatif dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman verifikasi adalah penarikan kesimpulan, Dimana kesimpulan ini dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Manajemen *Fundraising* Infak dan Shadaqah pada LAZISMU Kota Cirebon dalam Mensejahterakan Yatim Dhuafa Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah.” Pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian sistematika penyusunan sebagai berikut:

### BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan dengan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang, perumusan masalah yang terdiri dari indentifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup bagi peneli, akademik, dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber

data, Teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

## **BAB II Landasan Teori Manajemen *Fundraising* Infak dan Shadaqoh**

Pada bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan hasil Pustaka, literature dan review penelitian terdahulu beserta teori. Pembahasan ini meliputi tentang pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, pengertian *fundraising*, metode melakukan *fundraising*, pengertian infak dan shadaqoh, dasar hukum infak dan shadaqoh, tujuan infak dan shadaqoh.

## **BAB III Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Cirebon**

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum LAZISMU Kota Cirebon diantaranya Sejarah, Visi dan Misi, Struktur Kepengurusan LAZISMU Kota Cirebon, Produk dan layanan, mekanisme *fundraising* LAZISMU Kota Cirebon.

## **BAB IV Manajemen *Fundraising* Infak dan Shadaqah pada LAZISMU Kota Cirebon dalam Mensejahterakan Yatim Dhuafa Perspektif Undang- undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah**

Pada bab ini membahas tentang penerapan manajemen *fundraising* pada LAZISMU Kota Cirebon dalam mensejahterakan Yatim Dhuafa, Manajemen *fundraising* pada LAZISMU Kota Cirebon dalam perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqoh. Tantangan dan Solusi dalam manajemen *Fundraising* Infak dan shadaqoh.

## **BAB V Penutup**

Pada bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran- saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.